



Dampak Perubahan Regulasi Terhadap Retensi Sendiri Perusahaan Penjaminan di Indonesia, Apakah Lebih Menguntungkan?

Bobby Cahyadi,^{1,*}, Sitti Rakhman ²

¹PT. Jamkrida Jabar (Perseroda); Jl. Soekarno-Hatta No. 592, Buah Batu, Kota Bandung 40286, telp. 022 - 7504777; email: bobby.jamkridajabar@gmail.com
Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti; Jl. Jenderal Ahmad Yani No.85, Jakarta Timur, 13210, telp. 021 - 489393; e-mail: trisaktirakhma@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: bobby.jamkridajabar@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dampak perubahan regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu peralihan dari Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2017 ke Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2025, terhadap retensi sendiri perusahaan penjaminan di Indonesia. Menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, penelitian ini membandingkan perbedaan mendasar dari kedua Peraturan OJK tersebut dan melakukan simulasi retensi sendiri berdasarkan regulasi baru tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 11 Tahun 2025 menghasilkan kondisi retensi sendiri yang lebih kecil untuk nilai penjaminan dibawah Rp. 25.000.000,- dan retensi sendiri yang lebih besar bagi Perusahaan penjaminan untuk nilai penjaminan diatas Rp. 25.000.000,-. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan regulasi dapat memberikan dampak yang menguntungkan di satu sisi dan dampak yang merugikan disisi yang lain.

Kata Kunci: Penjaminan Kredit; Retensi Sendiri; *Gearing Ratio*; POJK Nomor 11 tahun 2025; UMKM

Abstract: This study investigates the implications of regulatory reform introduced by the Financial Services Authority (OJK), specifically the transition from OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017 to OJK Regulation No. 11/2025, on the own-retention requirements of guarantee companies in Indonesia. Employing a descriptive-comparative approach, the study identifies substantive regulatory differences and performs a own-retention simulation in accordance with the new framework. The results reveal that OJK Regulation No. 11/2025 prescribes lower own-retention levels for guarantee amounts below IDR 25,000,000, while requiring higher own-retention levels for guarantee amounts above this threshold. These findings underscore the dualistic nature of the regulatory shift, indicating that the revised framework may generate advantageous outcomes under certain conditions while potentially introducing unfavorable effects under others.

Keywords: Credit Guarantee; Own Retention; *Gearing Ratio*; POJK 11 Year of 2025; MSMEs

1. Pendahuluan

Industri Penjaminan di Indonesia baru memiliki peraturan setingkat Undang-undang pada tahun 2016 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Salah satu pertimbangan pembentukan undang-undang ini adalah untuk memudahkan akses permodalan dalam bentuk kredit bagi dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi karena terbatasnya jaminan yang dimiliki.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Pada akhir tahun 2025, Perusahaan



penjamin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah 22 Perusahaan Penjaminan yang terdiri dari 1 Perusahaan Penjaminan milik pemerintah pusat, 2 Perusahaan Penjaminan berbasis syariah, 18 Perusahaan Penjaminan milik pemerintah daerah dan 1 Perusahaan Penjaminan milik swasta.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan penjaminan hanya diperkenankan untuk memberikan penjaminan yang ditanggung sendiri atau retensi sendiri maksimal sebesar 40 kali dari ekuitas yang dimiliki atau lebih dikenal dengan *Gearing Ratio* maksimal 40 kali. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

Terbatasnya Ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan penjaminan khususnya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, menjadikan Perusahaan penjaminan kredit daerah harus mampu membuat kebijakan yang mampu mengoptimalkan ekuitas yang dimiliki agar dapat memberikan penjaminan kredit kepada UMKM yang jumlahnya mendominasi dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Menurut data Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024. Namun, jumlah ini belum mencakup UMKM dari sektor usaha pertanian dan perikanan yang berjumlah sekitar 29,34 juta UMKM, sehingga total UMKM di Indonesia berjumlah 59,61 juta UMKM.

Ekuitas yang terbatas ini dapat meningkatkan *Gearing Ratio* Perusahaan penjaminan jika mengambil kebijakan yang kurang tepat terkait dengan porsi retensi sendiri yang ditahan oleh Perusahaan penjaminan. Oleh karena itu, perubahan regulasi yang dilakukan oleh OJK harus dilakukan penelitian untuk menunjukkan seberapa besar dampak yang terjadi terhadap retensi sendiri Perusahaan penjaminan sehingga *Gearing Rationya* dapat terjaga.

Metode Perhitungan *Gearing Ratio* untuk Perusahaan penjaminan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Saat ini, POJK yang berlaku di industri penjaminan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin yang mulai berlaku efektif pada tanggal 6 November 2025 menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Perubahan regulasi ini tentunya akan memberikan dampak bagi Perusahaan penjaminan terhadap perhitungan retensi sendiri yang dimiliki. Semakin kecil retensi sendiri yang diperkenankan oleh OJK tentunya akan berdampak kepada *Gearing Ratio* Perusahaan Penjaminan menjadi semakin kecil dibawah 40 kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa



Perusahaan penjaminan masih memiliki kapasitas untuk memberikan penjaminan kepada Terjamin hingga maksimal 40 kali dari ekuitas yang dimilikinya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 sehingga mempengaruhi perhitungan retensi sendiri dan *Gearing Ratio* Perusahaan penjaminan. Apakah dengan adanya perubahan POJK ini memberikan dampak yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perhitungan retensi sendiri Perusahaan penjaminan, penulis akan memberikan jawabannya pada penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-komparatif dengan melakukan analisa perbandingan atas ketentuan yang berlaku terkait retensi sendiri perusahaan penjaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025.

Dalam metode penelitian ini, penulis juga akan melakukan analisis atas simulasi penerapan kedua peraturan tersebut pada studi kasus di PT. Jamkrida Jabar (Persero) tahun buku 2024. Dengan melakukan metode penelitian ini, penulis dapat menjawab permasalahan yang ada pada judul penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Dengan melakukan Analisa perbandingan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tentang Retensi Sendiri, maka didapatkan perbedaan sebagai berikut :

Ketentuan Retensi Sendiri Minimum

Tabel 1. Ketentuan Retensi Sendiri Minimum berdasarkan POJK

POJK	Tiering Nilai Penjaminan	Nilai Penjaminan	Retensi Sendiri Minimum
POJK 2 Tahun 2017	1	< Rp. 25.000.000,-	75% dari Nilai Penjaminan
	2	Rp. 25.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-	Rp. 25.000.000,- atau 15% dari Nilai Penjaminan
	3	Rp. 250.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 50.000.000,- atau 10% dari Nilai Penjaminan
	4	≥ Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 100.000.000,- atau 5% dari Nilai Penjaminan
POJK 11 Tahun 2025	tidak ada tiering		20% dari Nilai Penjaminan

Ketentuan Retensi Sendiri Maksimum



Retensi sendiri maksimum yang dikenakan pada POJK 11 tahun 2025 masih sama dengan yang diperkenankan pada POJK 2 tahun 2017 yakni dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Ekuitas Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017, terdapat 4 (empat) pembagian kelompok nilai penjaminan dalam melakukan perhitungan retensi sendiri dengan rumus perhitungan sesuai tabel diatas, sedangkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tidak ada lagi pembagian kelompok berdasarkan nilai penjaminan dan rumus perhitungan retensi sendiri minimum sebesar 20% dari Nilai penjaminan.

Untuk melakukan pembuktian peraturan mana yang lebih menguntungkan bagi Perusahaan penjaminan terkait dengan perhitungan retensi sendiri yang akan berdampak terhadap besaran *Gearing Ratio*. Penulis melakukan simulasi perhitungan retensi sendiri sesuai dengan tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Simulasi Perhitungan Retensi Sendiri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025

Tiering Nilai Penjaminan	Nilai Penjaminan per Terjamin	RETENSI SENDIRI MINIMUM			
		POJK 2 Tahun 2017		POJK 11 Tahun 2025	
		Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	< 25,000,000	-	75%	-	20%
2	25,000,000	25,000,000	100%	5,000,000	20%
	50,000,000	25,000,000	50%	10,000,000	20%
	75,000,000	25,000,000	33%	15,000,000	20%
	100,000,000	25,000,000	25%	20,000,000	20%
	125,000,000	25,000,000	20%	25,000,000	20%
	150,000,000	25,000,000	17%	30,000,000	20%
	166,666,667	25,000,000	15%	33,333,333	20%
	175,000,000	26,250,000	15%	35,000,000	20%
	200,000,000	30,000,000	15%	40,000,000	20%
	225,000,000	33,750,000	15%	45,000,000	20%
3	249,000,000	37,350,000	15%	49,800,000	20%
	250,000,000	50,000,000	20%	50,000,000	20%
	275,000,000	50,000,000	18.18%	55,000,000	20%
	300,000,000	50,000,000	16.67%	60,000,000	20%
	325,000,000	50,000,000	15.38%	65,000,000	20%
	350,000,000	50,000,000	14.29%	70,000,000	20%
	375,000,000	50,000,000	13.33%	75,000,000	20%
	400,000,000	50,000,000	12.50%	80,000,000	20%
	450,000,000	50,000,000	11.11%	90,000,000	20%
	500,000,000	50,000,000	10.00%	100,000,000	20%
	550,000,000	55,000,000	10.00%	110,000,000	20%
	600,000,000	60,000,000	10.00%	120,000,000	20%
	700,000,000	70,000,000	10.00%	140,000,000	20%
	800,000,000	80,000,000	10.00%	160,000,000	20%
	900,000,000	90,000,000	10.00%	180,000,000	20%
4	999,000,000	99,900,000	10.00%	199,800,000	20%
	1,000,000,000	100,000,000	10.00%	200,000,000	20%
	1,100,000,000	100,000,000	9.09%	220,000,000	20%
	1,200,000,000	100,000,000	8.33%	240,000,000	20%
	1,300,000,000	100,000,000	7.69%	260,000,000	20%
	1,400,000,000	100,000,000	7.14%	280,000,000	20%
	1,500,000,000	100,000,000	6.67%	300,000,000	20%
	1,600,000,000	100,000,000	6.25%	320,000,000	20%
	1,700,000,000	100,000,000	5.88%	340,000,000	20%
	1,800,000,000	100,000,000	5.56%	360,000,000	20%
	1,900,000,000	100,000,000	5.26%	380,000,000	20%
	2,000,000,000	100,000,000	5.00%	400,000,000	20%
	> 2,000,000,000	-	5.00%	-	20%

Dampak terhadap Retensi Sendiri

	Lebih Kecil
	Sama
	Lebih Besar

Pada tabel 2 diatas, terlihat bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 dalam perhitungan retensi sendiri membuat retensi sendiri perusahaan penjaminan lebih kecil secara keseluruhan. Sedangkan, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 perhitungan retensi sendiri perusahaan penjaminan menjadi lebih kecil hanya untuk Nilai Penjaminan kurang dari Rp. 25.000.000,-.

Retensi sendiri yang lebih besar di satu sisi akan memberikan kerugian bagi perusahaan penjaminan karena *Gearing Ratio* perusahaan penjaminan tersebut akan meningkat, kondisi ini memberatkan bagi perusahaan penjaminan yang memiliki keterbatasan ekuitas. Meskipun, disisi lain dengan retensi sendiri yang lebih tinggi dapat berarti Pendapatan Penjaminan bersih perusahaan penjaminan tersebut akan meningkat.

Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 36 BAB VI Retensi Sendiri Bagian Kesatu Umum pada Peraturan OJK Nomor 11 tahun 2025 wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian yang dibuat oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.

Berdasarkan Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data retensi sendiri berdasarkan produk dan tiering nilai penjaminan di PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) pada tahun 2024. Penelitian lanjutan ini dilakukan untuk memperkuat hasil simulasi retensi sendiri yang tercantum pada tabel 2.

Adapun Retensi sendiri yang ditahan oleh Jamkrida Jabar yang telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 2 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Nilai Penjaminan < Rp. 25.000.000,-

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	29,237,598,486	5,847,519,697	20%	23,390,078,789	80%
Kredit Konstruksi	259,500,000	51,900,000	20%	207,600,000	80%
Kredit Koperasi	11,764,883,333	2,941,220,833	25%	8,823,662,500	75%
Kredit Multiguna	80,534,829,169	17,174,679,753	21%	63,360,149,416	79%
Kredit Usaha Kecil	487,373,477	120,920,229	25%	366,453,248	75%
Kredit Usaha Menengah	136,050,000	34,012,500	25%	102,037,500	75%
Kredit Usaha Mikro	86,580,182,192	21,645,045,548	25%	64,935,136,644	75%
Surety Bond	127,973,408	25,594,682	20%	102,378,726	80%
SUB TOTAL	209,128,390,064	47,840,893,242	23%	161,287,496,822	77%

Tabel 4. Nilai Penjaminan Rp. 25.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,-

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	174,383,366,619	34,226,281,930	20%	140,157,084,689	80%
Kredit Konstruksi	59,249,390,499	11,847,578,100	20%	47,401,812,399	80%
Kredit Koperasi	93,910,722,223	39,701,722,222	42%	54,209,000,001	58%
Kredit Multiguna	2,736,959,891,341	814,086,620,788	30%	1,922,873,270,553	70%
Kredit Usaha Kecil	47,239,450,766	22,890,179,642	48%	24,349,271,125	52%
Kredit Usaha Menengah	10,350,957,282	5,014,003,641	48%	5,336,953,641	52%
Kredit Usaha Mikro	18,438,852,271	8,390,810,482	46%	10,048,041,790	54%
Surety Bond	797,489,758	159,497,952	20%	637,991,806	80%
SUB TOTAL	3,141,330,120,759	936,316,694,756	30%	2,205,013,426,003	70%

Tabel 5. Nilai Penjaminan Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 1.000.000.000,-

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	128,477,922,910	25,510,584,582	20%	102,967,338,328	80%
Kredit Konstruksi	113,530,717,115	22,706,143,423	20%	90,824,573,692	80%
Kredit Koperasi	13,110,000,000	6,555,000,000	50%	6,555,000,000	50%
Kredit Multiguna	1,321,741,070,392	375,243,025,671	28%	946,498,044,721	72%
Kredit Usaha Kecil	47,665,964,789	23,811,617,953	50%	23,854,346,836	50%
Kredit Usaha Menengah	177,532,236,385	88,766,118,192	50%	88,766,118,192	50%
Kredit Usaha Mikro	6,710,000,000	3,330,000,000	50%	3,380,000,000	50%
Surety Bond	661,428,450	132,285,690	20%	529,142,760	80%
SUB TOTAL	1,809,429,340,041	546,054,775,511	30%	1,263,374,564,530	70%

Tabel 6. Nilai Penjaminan $\geq$ Rp. 1.000.000.000,-

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	280,421,772,833	49,656,042,090	18%	230,765,730,743	82%
Kredit Konstruksi	660,317,748,884	123,654,160,556	19%	536,663,588,328	81%
Kredit Usaha Menengah	909,891,112,236	422,945,556,118	46%	486,945,556,118	54%
Surety Bond	15,703,159,250	2,000,000,000	13%	13,703,159,250	87%
SUB TOTAL	1,866,333,793,203	598,255,758,764	32%	1,268,078,034,439	68%

Tabel 7. Total seluruh Nilai Penjaminan

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	612,520,660,847	115,240,428,299	19%	497,280,232,548	81%
Kredit Konstruksi	833,357,356,498	158,259,782,079	19%	675,097,574,419	81%
Kredit Koperasi	118,785,605,556	49,197,943,055	41%	69,587,662,501	59%
Kredit Multiguna	4,139,235,790,902	1,206,504,326,211	29%	2,932,731,464,691	71%
Kredit Usaha Kecil	95,392,789,032	46,822,717,824	49%	48,570,071,208	51%
Kredit Usaha Menengah	1,097,910,355,903	516,759,690,451	47%	581,150,665,451	53%
Kredit Usaha Mikro	111,729,034,463	33,365,856,030	30%	78,363,178,434	70%
Surety Bond	17,290,050,866	2,317,378,323	13%	14,972,672,543	87%
TOTAL	7,026,221,644,068	2,128,468,122,273	30%	4,897,753,521,795	70%

Berdasarkan pada Tabel 7. Total seluruh Nilai penjaminan, diketahui bahwa Retensi Sendiri secara keseluruhan yang diambil oleh Jamkrida Jabar adalah 70% dari nilai penjaminan. Meskipun, Retensi sendiri pada tiering nilai penjaminan 1 sesuai tabel 3 sebesar 77% dan Retensi Sendiri pada tiering nilai penjaminan 4 sesuai tabel 6 sebesar 68%.

Perbedaan persentase Retensi sendiri ini dapat terjadi sesuai dengan kebijakan dari masing-masing Perusahaan Penjaminan. Karena dalam Peraturan OJK Nomor 2 tahun 2017 hanya mengatur batas retensi sendiri minimum dan maksimum yang diperkenankan.

Penulis telah melakukan analisis dari profil Nilai Penjaminan yang dimiliki oleh Jamkrida Jabar untuk membandingkan hasil dari simulasi Retensi Sendiri minimum yang diperkenankan oleh Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2017 dengan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2025. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Simulasi Retensi Sendiri minimum Jamkrida Jabar Tahun 2024

Nilai Penjaminan $<$ Rp. 25.000.000,-

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2017

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	29,237,598,486	7,309,399,621	25%	21,928,198,864	75%
Kredit Konstruksi	259,500,000	64,875,000	25%	194,625,000	75%
Kredit Koperasi	11,764,883,333	2,941,220,833	25%	8,823,662,500	75%
Kredit Multiguna	80,534,829,169	20,133,707,292	25%	60,401,121,877	75%
Kredit Usaha Kecil	487,373,477	121,843,369	25%	365,530,108	75%
Kredit Usaha Menengah	136,050,000	34,012,500	25%	102,037,500	75%
Kredit Usaha Mikro	86,580,182,192	21,645,045,548	25%	64,935,136,644	75%
Surety Bond	127,973,408	31,993,352	25%	95,980,056	75%
SUB TOTAL	209,128,390,064	52,282,097,516	25%	156,846,292,548	75%

Tabel 9. Simulasi Retensi Sendiri minimum Jamkrida Jabar Tahun 2024

Nilai Penjaminan Rp. 25.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2017

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	174,383,366,619	148,225,861,626	85%	26,157,504,993	15%
Kredit Konstruksi	59,249,390,499	50,361,981,924	85%	8,887,408,575	15%
Kredit Koperasi	93,910,722,223	79,824,113,890	85%	14,086,608,333	15%
Kredit Multiguna	2,736,959,891,341	2,326,415,907,640	85%	410,543,983,701	15%
Kredit Usaha Kecil	47,239,450,766	40,153,533,151	85%	7,085,917,615	15%
Kredit Usaha Menengah	10,350,957,282	8,798,313,690	85%	1,552,643,592	15%
Kredit Usaha Mikro	18,438,852,271	15,673,024,431	85%	2,765,827,841	15%
Surety Bond	797,489,758	677,866,294	85%	119,623,464	15%
SUB TOTAL	3,141,330,120,759	2,670,130,602,645	85%	471,199,518,114	15%

Tabel 10. Simulasi Retensi Sendiri minimum Jamkrida Jabar Tahun 2024

Nilai Penjaminan Rp. 250.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,-

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2017

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	128,477,922,910	115,630,130,619	90%	12,847,792,291	10%
Kredit Konstruksi	113,530,717,115	102,177,645,404	90%	11,353,071,712	10%
Kredit Koperasi	13,110,000,000	11,799,000,000	90%	1,311,000,000	10%
Kredit Multiguna	1,321,741,070,392	1,189,566,963,353	90%	132,174,107,039	10%
Kredit Usaha Kecil	47,665,964,789	42,899,368,310	90%	4,766,596,479	10%
Kredit Usaha Menengah	177,532,236,385	159,779,012,746	90%	17,753,223,638	10%
Kredit Usaha Mikro	6,710,000,000	6,039,000,000	90%	671,000,000	10%
Surety Bond	661,428,450	595,285,605	90%	66,142,845	10%
SUB TOTAL	1,809,429,340,041	1,628,486,406,037	90%	180,942,934,004	10%

Tabel 11. Simulasi Retensi Sendiri minimum Jamkrida Jabar Tahun 2024

Nilai Penjaminan $\geq$ Rp. 1.000.000.000,-

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2017

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	280,421,772,833	266,400,684,191	95%	14,021,088,642	5%
Kredit Konstruksi	660,317,748,884	627,301,861,440	95%	33,015,887,444	5%
Kredit Usaha Menengah	909,891,112,236	864,396,556,624	95%	45,494,555,612	5%
Surety Bond	15,703,159,250	14,918,001,288	95%	785,157,963	5%
SUB TOTAL	1,866,333,793,203	1,773,017,103,543	95%	93,316,689,660	5%

Tabel 12. Simulasi Retensi Sendiri minimum Jamkrida Jabar Tahun 2024

Total Seluruh Nilai Penjaminan

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2017

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	612,520,660,847	537,566,076,058	88%	74,954,584,790	12%
Kredit Konstruksi	833,357,356,498	779,906,363,767	94%	53,450,992,731	6%
Kredit Koperasi	118,785,605,556	94,564,334,723	80%	24,221,270,833	20%
Kredit Multiguna	4,139,235,790,902	3,536,116,578,285	85%	603,119,212,617	15%
Kredit Usaha Kecil	95,392,789,032	83,174,744,831	87%	12,218,044,201	13%
Kredit Usaha Menengah	1,097,910,355,903	1,033,007,895,560	94%	64,902,460,343	6%
Kredit Usaha Mikro	111,729,034,463	43,357,069,979	39%	68,371,964,485	61%
Surety Bond	17,290,050,866	16,223,146,539	94%	1,066,904,327	6%
TOTAL	7,026,221,644,068	6,123,916,209,741	87%	902,305,434,326	13%

Tabel 13. Simulasi Retensi Sendiri minimum Jamkrida Jabar Tahun 2024

Total Seluruh Nilai Penjaminan

Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2025

PRODUK	NILAI PENJAMINAN	PORSI PENJAMINAN ULANG	%	RETENSI SENDIRI	%
Bank Garansi	612,520,660,847	490,016,528,678	80%	122,504,132,169	20%
Kredit Konstruksi	833,357,356,498	666,685,885,198	80%	166,671,471,300	20%
Kredit Koperasi	118,785,605,556	95,028,484,445	80%	23,757,121,111	20%
Kredit Multiguna	4,139,235,790,902	3,311,388,632,722	80%	827,847,158,180	20%
Kredit Usaha Kecil	95,392,789,032	76,314,231,226	80%	19,078,557,806	20%
Kredit Usaha Menengah	1,097,910,355,903	878,328,284,722	80%	219,582,071,181	20%
Kredit Usaha Mikro	111,729,034,463	89,383,227,571	80%	22,345,806,893	20%
Surety Bond	17,290,050,866	13,832,040,693	80%	3,458,010,173	20%
TOTAL	7,026,221,644,068	5,620,977,315,254	80%	1,405,244,328,814	20%

Berdasarkan Tabel 12 dan Tabel 13, dapat disimpulkan bahwa simulasi Retensi Sendiri Minimum Jamkrida Jabar untuk total seluruh nilai penjaminan dan seluruh produk pada tahun 2024 lebih kecil jika menggunakan ketentuan retensi sendiri minimum yang diperkenankan oleh POJK Nomor 2 Tahun 2017 dibandingkan dengan POJK Nomor 11 Tahun 2025.

Tabel 14. Simulasi *Gearing Ratio* Jamkrida Jabar Tahun 2024

Total Seluruh Nilai Penjaminan

Berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2017 dan POJK Nomor 11 Tahun 2025

Parameter	POJK 2 Tahun 2017	POJK 11 Tahun 2025
Retensi Sendiri	902,305,434,326	1,405,244,328,814
Ekuitas	321,953,274,518	321,953,274,518
Gearing Ratio	2.80	4.36

Dari hasil simulasi retensi sendiri diatas, simulasi *Gearing Ratio* Jamkrida Jabar pada tahun 2024 sebanyak 2.80 kali untuk perhitungan yang menggunakan POJK Nomor 2 Tahun 2017 dan simulasi *Gearing Ratio* sebanyak 4.36 kali untuk perhitungan yang menggunakan POJK Nomor 11 Tahun 2025. Besaran simulasi *Gearing Ratio* ini menunjukkan, bahwa POJK Nomor 2 Tahun 2017 lebih menguntungkan dibanding POJK Nomor 11 tahun 2025 bagi Perusahaan Penjaminan karena Peningkatan *Gearing Ratio* yang lebih kecil.

4. Kesimpulan

Perubahan regulasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017 menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 tidak menguntungkan bagi perusahaan penjaminan yang mengambil kebijakan untuk menahan retensi sendiri sesuai dengan batas minimum yang diperkenankan oleh OJK dalam rangka mengendalikan *Gearing Ratio* agar tetap dibawah 40 kali dan meningkatkan kapasitas penjaminan sesuai dengan ekuitas yang dimilikinya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang merugikan bagi perusahaan penjaminan kredit yang nilai penjaminannya di dominasi



oleh nilai penjaminan diatas Rp. 25.000.000,-. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2025 hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan penjaminan untuk nilai penjaminan dibawah Rp. 25.000.000,-. Namun, bagi perusahaan penjaminan yang mengejar peningkatan pendapatan penjaminan bersih, retensi sendiri yang ditahan tidak harus mengambil batas minimum yang diperkenankan tapi dapat menyesuaikan sesuai kebijakan perusahaan hingga batas retensi sendiri maksimumnya. Untuk porsi retensi sendiri yang ditahan berapa besar yang memiliki keuntungan paling optimal dari sisi pendapatan penjaminan bersih harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Referensi

- Dharmasisya, ", & Fakultas, J. (2022). *PERANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN UMKM MENGAKSES KREDIT DI SEKTOR PERBANKAN (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)*. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/33>
- Usanti, T. P., & Setiawati, A. P. (2025). Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit dalam Mendukung Kemandirian UMKM di Indonesia. *JIHHP*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Kunaifi, A., Handayati, P., & Bahri, M. (2022). Analisis Rasio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Jamkrindo Pamekasan Di Masa Pandemi. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 108–120. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1490>
- Adit Rulyandi Riwu Batil Agustinus Hedewata2 Yossie M. Y. Jacob3. (n.d.). Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis Volume: 13 | Nomor 3 | Mei 2024*. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03.4072>
- Yasuo, G. (n.d.). artikel economic and financial effects of credit guarantee as means of policy based finance. *Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Policy Review, Vol.18, No.2, January 2023*.
- Penulis, T., Zulfikar, R., Permata Sari, F., Fatmayati, A., Wandini, K., Haryati, T., Jumini, S., Annisa, S., Budi Kusumawardhani, O., Mutiah, atul, Indrakusuma Linggi, A., & Fadilah, H. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF (TEORI, METODE DAN PRAKTIK)*. www.freepik.com



Undang-Undang Tentang Penjaminan. UU Nomor 1 Tahun 2016.LN Tahun 2016 No. 9. TLN No. 5835.

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Peraturan OJK 2 Tahun 2017 Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin*. Retrieved January 10, 2026, from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-2-POJK.05-2017/SAL%20-](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-2-POJK.05-2017/SAL%20-%20POJK%20tentang%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Lembaga%20Penjamin.pdf)

[%20POJK%20tentang%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Lembaga%20Penjamin.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-2-POJK.05-2017/SAL%20-%20POJK%20tentang%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Lembaga%20Penjamin.pdf)

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Peraturan OJK 11 Tahun 2025 Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin*. Retrieved January 10, 2026, from

[https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-11-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Usaha-Lembaga-](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-11-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Usaha-Lembaga-Penjamin/POJK%2011%20Tahun%202025%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Lembaga%20Penjamin.pdf)

[Penjamin/POJK%2011%20Tahun%202025%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Lembaga%20Penjamin.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-11-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Usaha-Lembaga-Penjamin/POJK%2011%20Tahun%202025%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Lembaga%20Penjamin.pdf)



CONTACT

- 0821-7803-6782
- bobby.jamkridajabar@gmail.com
- Yogyakarta, DI Yogyakarta

EDUCATION

- 2003 - 2008
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
RISIKO & ASURANSI
 - S1 - Manajemen Asuransi
 - IPK : 3,37

SKILLS

- Leadership
- Risk Management
- Underwriting Financial Insurance
- Claim Financial Insurance
- Marketing
- Finance
- Business Development
- Effective Communication
- Critical Thinking
- Problem Solving

LANGUAGES

- English (Intermediate)

BOBBY CAHYADI
DIREKTUR UTAMA
PT. JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

PROFILE

Berpengalaman lebih dari 22 tahun di industri asuransi umum dan penjaminan. Visioner dan orientasi pada hasil tanpa mengabaikan proses. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di Perusahaan Penjaminan Kredit milim pemerintah provinsi jawa barat.

WORK EXPERIENCE

- PT. Jamkrida Jabar (Perseroda)** **SEPT 2025 - PRESENT**
Direktur Utama
 - Bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja perusahaan.
 - Memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
 - Menjalin hubungan relasi dengan mitra, stakeholder dan shareholder.
- PT. Asuransi Kredit Indonesia** **Mei 2010 - Juli 2025**
Wakil Pimpinan Wilayah Surabaya
 - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target premi, Recoveries dan Laba di 6 kantor cabang binaan di jawa timur.
 - Memastikan kegiatan operasional di kantor cabang binaan berjalan dengan baik sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Aggremeent (SLA) yang ditetapkan.
- PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia** **JAN 2018 - AUGUST 2019**
Senior Staf Agency Dept.
 - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target premi dari bisnis keagenan.
 - Membantu agen dalam melakukan presentasi produk, survey risiko dan negosiasi TC dengan underwriter.
 - Melakukan proses penerbitan polis.
- PT. Lippo General Insurance** **MAR 2009 - OKT 2009**
Relationship Officer Bancassurance Dept.
 - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target premi yang bersumber dari bisnis bank.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan perbankan.
 - Membuka kerjasama baru dengan perbankan.
- PT. Asuransi Central Asia** **SEPT 2003 - MAR 2009**
Marketing Support Telemarketing Dept.
 - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target premi dari Agen Telemarketing
 - Mendukung kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Agen Telemarketing seperti kunjungan ke nasabah, presentasi produk, survey risiko dan negosiasi TC dengan bagian underwriting.